



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	IHK372	2	VI	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. H. Didi Hilman, S.H., M.H., M.Pd.I		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum pidana dari sistematika, konsep kejahatan, jenis tindak pidana sertapertanggungjawaban pidana menurut beberapa negara (KU9, KK4)			
CPMK 2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang ada dalam KUHP di beberapa negara (P3, KU1, KK4)			
CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai perbedaan dan persamaan dari kuhp beberapa negara dibandingkan dengan KUHP Indonesia			

	CPMK 4	Mahasiswa mampu membandingkan dari formulasi yang ada dalam RKUHP dengan KUHP Indonesia
	CPMK 5	Mahasiswa mampu membuat makalah dan mempresentasikan serta didiskusikan dan dianalisis dalam tim kelompok maupun perorangan dari materi perbandingan hukum pidana
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana asing dengan melihat KUHP dari beberapa Negara, yang akan dibandingkan adalah mulai dari asas-asas yang berlaku dari KUHP, konsep kejahatan, jenis sanksi dan tindakan, alasan peniadaan, pengurangan serta pemberatan pidana serta pertanggungjawaban pidana dibandingkan dengan KUHP dari Negara-Negara yang bersistem Common Law, Civil Law dan Socialist Law System.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah, Pengertian Perbandingan Hukum dan perbandingan Hukum Pidana, Ruang Lingkup serta Tujuan dan Manfaat dari Perbandingan Hukum Pidana. 2. Perbandingan Hukum Pidana dalam Sistem Common Law, Civil Law dan Socialist Law ditinjau dari Kodifikasi, Kepastian Hukum dan Proses peradilannya. 3. Perbandingan Hukum Pidana dilihat dari Sistematika KUHP, dan Konsep Kejahatan 4. Perbandingan asas-asas Hukum Pidana yang berlaku dari asas Legalitas, Personalitas, Perlindungan, teritorialitas dan Universalitas dan Asas kesalahan. 5. Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari Sanksi dan Tindakan. 6. Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari alasan penghapusan pidana. 7. Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari alasan peringan dan pemberatan pidana . 8. Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari starf minima dan maxima pidana dan pelaksanaan pidana . 9. Perbandingan Hukum Pidana di tinjau pertanggungjawaban pidana, Percobaan, dan Deelneming, Samenloop dan Recidive 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah. (2008). <i>Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara</i> (edisi ketiga.). Jakarta: Sinar Grafika 2. Barda Nawawi. (2002). <i>Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana (edisi pertama)</i>, Jakarta : Raja Grafindo 3. _____. (2011), <i>Perbandingan Hukum Pidana</i>, Jakarta: Rajawali Pers
	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah. (2008). <i>Perbandingan Pemberantasan Korupsi diberbagai Negara</i>. Jakarta: Sinar Grafika 2. Romli Atmasasmita (2000). <i>Perbandingan Hukum Pidana</i>. Bandung: Mandar Maju. 3. Tolib Effendi (2013). <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses siste Peradilan Pidana di Beberapa Negara</i>,
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah dan pengertian perbandingan hukum dan perbandingan hukum pidana serta manfaat dan tujuan dari perbandingan hukum pidana dan hal-hal dasar yang berkaitan dengan Perbandingan Hukum pidana	Sejarah dan Pengertian Perbandingan Hukum dan Perbandingan Hukum Pidana, Ruang lingkup sertatujuan dan manfaat dari perbandingan hukum pidana.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	<p>Ketepatan menjelaskan tentang Sejarah dan pengertian perbandingan hukum dan perbandingan hukum pidana</p> <p>*Ketepatan menjelaskan manfaat, tujuan, ruang lingkup serta keterkaitan perbandingan hukum pidana dengan bidang ilmu lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan kriteriaa system hukum secara umum dan sistem hukum pidanayang lebih khusus mn common, civil dan socialist law	Sistem hukum secara Umum dan Khusus dilihat dari sist. Peradilan, pengkodifikasian dan kepastian hukum dari system common law, civil law dan socialist law.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	<p>Ketepatan menjelaskan system hukum secara umum di dunia.</p> <p>Ketepatan dan kesesuaian menejelaskan Sistem Common law, civil law dan socialist law dilihat dari system peradilan, kepastian hukum dan pengkodifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10

				annya.		
5	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dan konsep kejahatan dari beberapa negara-negara yang bersistem common law, civil law dan socialist law	Konsep kejahatan tiap Negara yang bersistem hukum common law, civil law dan socialist law.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	Ketepatan perumusan masalah. Kesesuaian dan ketepatan dalam merumuskan konsep kejahatan dan sistematika KUHP dari beberapa Negara yang berbeda system hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10
6-7	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan asas-asas hukum pidana dari Negara-negara yang bersistem Common law, Civil Law dan Socialist Law	Asas-asas legalitas, teritorialitas, personalitas, perlindungan, universalitas serta asas kesalahan dari Negara-negara yang bersistem Common Law, Civil Law dan Socialist Law.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan perbandingan Negara-negara yang menganut asas legalitas dan teritorialitas • Ketepatan menguraikan asas personalitas dan perlindungan dari beberapa Negara • Ketepatan menguraikan asas universalitas dan asas kesalahan beberapa negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10
8	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis sanksi pidana dan tindakan dari Negara-negara yang bersistem Common Law, Civil Law, dan Socialist Law	Jenis Sanksi dalam perbandingan dari negara-negara yang bersistem common law, civil law, dan socialist law	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan jenis sanksi pidana dari Negara-negara yang berbeda system hukum; • Ketepatan menjelaskan jenis sanksi tindakan dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	5

				Negara-negara yang berbedasystem hukum		
9	Perbandingan Hukum Pidana dari beberapa negara yang berbeda system hukum di tinjau dari alasan penghapusan pidana	Alasan penghapusan pidana dari beberapa Negara yang bersistem Common law, civil law dan socialist law	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	Ketepatan penjelasan alasan penghapusan dari beberapa Negara yang berbeda system hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10
10	Mahasiswa mampu Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari alasan peringan dan pemberatan pidana	Jenis data (Kuantitatif dan Kualitatif) data sekunder, data primer, dan pengolahan data statistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	Ketepatan penjelasan alasan peringan dan pemberatan dari beberapa Negara yang berbeda system hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	10
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan Perbandingan Hukum Pidana di tinjau dari starf minima dan maxima pidana dan pelaksanaan pidana serta hukum acara dari beberapa negara yang berbeda system hukum	Straf minima maxima, pelaksanaan pidana, serta hukum acara dari beberapa Negara yang berbedasystem hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	Ketepatan menguraikan starf maximamina dan pelaksanaan pidana dan hukum acara pidana dari beberapa negara	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	5
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis Perbandingan Hukum Pidana di tinjau pertanggungjawaban pidana, Percobaan, dan Deelneming, Samenloop dan Recidive	Pertanggungjawaban pidana, Percobaan, dan Deelneming, Samenloop dan Recidive dilihat dari beberapa Negara dari system hukum yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	Ketepatan menjelaskan menganalisis pertanggungjawaban pidana, percobaan, Deelneming, Samenloop dan Recidive dari beberapa Negara yang berbedasystem hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi 	5

